



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 008/Pdt.P/2013/MS-STR;

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Jemu Bin Kasigit, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun

Mawar Kampung Selamat Rejo, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener

Meriah, selanjutnya disebut: **Pemohon**;

Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin terhadap cucunya :

Dewi Damayanti Binti Sukiran, umur/lahir tanggal 7 Maret 1998, agama Islam, pendidikan

siswa kls. III. SMP, tempat tinggal di dusun Mawar Kampung

Selamat Rejo, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan lisannya tanggal 14 Mei 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor : 008/Pdt.P/2013/MS-STR; tanggal 22 Mei 2013, yang posita dan

petitumnya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, **Pemohon** adalah kakek kandung dari Dewi Damayanti Binti Sukiran yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- 2 Bahwa Dewi Damayanti Binti Sukiran saai ini sedang manjalin hubungan khusus dengan Ika Saputra Bin Saniman (lahir tanggal 2 April 1994), siswa kelas III MAN warga kampung Meriah Jaya, kecamatan Gajah Putih, kabupaten Bener Meriah.
- 3 Bahwa keduanya mengaku pernah satu kali melakukan hubungan intim layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka, dan agar tidak terulang perbuatan terlarang maka Pemohon bermaksud menikahkan keduanya. Namun pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah menolak untuk menikahkan dengan alasan calon isteri belum cukup umur/kurang 16 tahun, atau belum memenuhi batas usia minimal sebagai calon isteri sebagai dimaksud pasal 7 UU. Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI, dan Permenag nomor 11 tahun 2007;
- 4 Bahwa pihak Kantor Urusan Agama tersebut telah memberikan surat penolakannya sebagaimana terlampir;
- 5 Bahwa Dewi Damayanti Binti Sukiran dan Ika Saputra Bin Saniman tidak terdapat hubungan mahram;
- 6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang tiga Redelong agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2 Memberi Dispensasi kawin kepada Dewi Damayanti Binti Sukiran (lahir tanggal 7 Maret 1998) untuk menikah dengan Ika Saputra Bin Saniman (lahir tanggal 2 April 1994);
 - 3 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara inperson hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan olehnya dengan memberikan penjelasan seperlunya di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Dewi Damayanti Binti Sukiran dan Ika Saputra Bin Saniman sebagai calon isteri dan suami di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa keduanya telah pacaran selama empat bulan dan mengaku telah melakukan hubungan intim satu kali;
- 2 Bahwa keduanya berkeinginan untuk menikah agar tidak melakukan perbuatan zina kembali;
- 3 Bahwa keduanya menyatakan siap dan sanggup untuk menjalani hidup sebagai suami isteri dan mengerti tentang tanggung jawab sebagai suami isteri;
- 4 Bahwa keduanya menyatakan ingin membina rumah tangga secara baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : **Jemu** NIK.1117050107570062 tanggal 26 Juli 2012 di kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat penolakan pernikahan nomor: KK.01.21/2/PW.01/92/2013 tanggal 29 April 2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat keterangan N-1 s/d N-4 an. Dewi Damayanti dan Ika Saputra sebagai syarat administrasi proses perkawinan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Pemohon yang

mengaku bernama: Siardi Bin Pono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Sekdes, tempat tinggal di Kampung Selamat Rejo, kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Saksi kenal dengan Pemohon dan kenal pula dengan Dewi Damayanti Binti Sukiran karena tinggal bertetangga;
- 2 Saksi kenal dengan Ika Saputra Bin Saniman beberapa bulan yang lalu;
- 3 Ayah kandung Dewi Damayanti yaitu Sukiran telah meninggal dunia ketika konflik Aceh, sekarang Dewi Damayanti berada dalam asuhan Pemohon;
- 4 Pemohon adalah ayah kandung Sukiran (ayah Dewi Damayanti);
- 5 Dewi Damayanti Binti Sukiran dan Ika Saputra Bin Saniman mau menikah namun karena masih di bawah umur tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Bandar meskipun prosesnya sudah siap, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah;
- 6 Dewi Damayanti Binti Sukiran dan Ika Saputra Bin Saniman ingin menikah karena keduanya sudah pacaran dan mengaku sudah melakukan hubungan intim, untuk menghindari perbuatan dosa berlanjut maka Pemohon ingin menikahkan keduanya;
- 7 Dewi Damayanti Binti Sukiran dan Ika Saputra Bin Saniman tidak ada hubungan mahram sehingga keduanya secara hukum dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konklusi/kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan keterangan Pemohon serta saksi di persidangan telah terbukti Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, bukti P-2 dan P-3 terbukti bahwa rencana pernikahan Dewi Damayanti Binti Sukiran dengan calon suaminya Ika Saputra Bin Saniman tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya dispensasi kawin dari Mahkamah, berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara a quo absolut Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah untuk Dewi Damayanti Binti Sukiran dengan calon suaminya Ika Saputra Bin Saniman Permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut karena mempunyai alasan hukum sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan saksi di

persidangan dan dan calaon mempelai, bila dikaitkan dengan keterangan Pemohon maka Majelis

Hakim telah menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- 7 Pemohon adalah orangtua kandung dari ayah Dewi Damayanti Binti Sukiran;
- 8 Ayah kandung Dewi Damayanti Binti Sukiran telah meninggal dunia;
- 9 Dewi Damayanti Binti Sukiran berada dalam asuhan Pemohon;
- 10 Dewi Damayanti Binti Sukiran akan dinikahkan dengan Ika Saputra Bin Saniman namun keduanya belum cukup umur, masing-masing lahir tanggal 7 Maret 1998 dan 2 April 1994;
- 11 Dewi Damayanti Binti Sukiran dengan Ika Saputra Bin Saniman sudah sangat akrab pergaulannya malah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah;
- 12 Calon mempelai sangat bersungguh-sungguh untuk menikah;
- 13 Kantor Urusan Agama kecamatan Bandar menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena tidak memenuhi syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan keterangan saksi serta fakta hukum di atas, ternyata hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat akrab malah pernah melakukan hubungan intim, dan keinginan untuk melangsungkan perkawinan sudah sedemikian kuatnya maka dikhawatirkan akan terlalu jauh melanggar norma agama bila pernikahan antara keduanya tidak dilaksanakan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan cucu Pemohon Dewi Damayanti Binti Sukiran dengan caloin suaminya Ika Saputra Bin Saniman telah mendesak untuk segera dilaksanakan, karenanya perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dispensasi kawin sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten

Bener Meriah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon Dewi Damayanti Binti Sukiran, lahir tanggal 7 Maret 1998 untuk menikah dengan Ika Saputra Bin Saniman, lahir tanggal 2 April 1994;
- 3 Menjunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari : **Drs. ZULFAR** selaku Ketua Majelis, **MANSUR RAHMAT, SH** dan **BUNIYAMIN HASIBUAN S.Ag.** masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **MAWARDI,SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

Dto.

Drs. ZULFAR

HAKIM ANGGOTA

Dto.

MANSUR RAHMAT, SH

HAKIM ANGGOTA

Dto.

BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

MAWARDI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Biaya Pendaftaran	=Rp. 30.000;-
2	Biaya Proses	=Rp. 50.000;-
3	Biaya Panggilan	=Rp. 75.000;-
4	Biaya Redaksi	=Rp. 5.000;-
5	Meterai	=Rp. 6.000;-
J U M L A H		=Rp. 166.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Simpang Tiga Redelong
PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAYM H

Mahkamah Agung Republik Indonesia